

**KEBIJAKAN TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA
DI INDONESIA**

Oleh : Masdiana Simbolon

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Mukhlis R, SH., MH

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat : Jl. Paus Ujung, Marpoyan Damai, Pekanbaru

Email : masdianasimbolon84@gmail.com - Telepon: 082387834126

ABSTRACT

Trading human organs is a criminal offense regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. However, in this law there is no article that formulates aspects of organ trafficking and there is no confirmation that organ trafficking itself can be punished. And there is no difference in sanctions between people who sell their own organs and people who sell other people's organs. The aim of writing this thesis is, firstly, to find out the regulation of criminal sanctions for the criminal act of trafficking in human organs in Indonesia. Second, to find out the policy for regulating the criminal act of trafficking in human organs in criminal law in Indonesia

This research is classified as normative legal research or can also be called doctrinal legal research. Thus, this research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. In this research, the data analysis carried out is qualitative analysis and draws conclusions deductively.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, first, in the regulation of the criminal act of trafficking in human organs contained in

Law Number 36 of 2009 Article 64 paragraph (3), it has not explicitly mentioned the aspects of trafficking in human organs and there are no differences in sanctions in Article 192 of the law. Second, there needs to be policy efforts or reform of criminal law, namely emphasizing aspects of human organ trafficking considering that there are many ways to carry out this criminal act. As well as differentiating sanctions between people who sell their own organs and people who sell other people's organs as stated in the regulations of other countries such as Singapore and South Korea.

Keywords: Policy-Regulation-Trafficking of Human Organs

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Secara umum negara berkembang adalah negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar normal global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal.¹ Tingkat ekonomi yang rendah di beberapa negara berkembang khususnya di Indonesia dan dengan dampak era globalisasi yang terjadi pada saat ini memungkinkan munculnya berbagai macam kejahatan-kejahatan baru seperti khususnya penjualan organ tubuh manusia.

Terjadinya perdagangan organ tentu tidak bisa dihindari karena untuk memenuhi permintaan dari pasien yang sangat membutuhkan organ yang sehat untuk menggantikan organ mereka yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan untuk memuluskan perdagangan organ tubuh manusia tersebut, ada yang melakukannya secara berkelompok yang tergabung dalam sindikat perdagangan atau penjualan organ. Sindikat ini tak jarang pula melakukan kerjasama dengan sindikat kejahatan yang lain seperti sindikat penculikan anak, perdagangan manusia, dan lain-lain. Dengan berbagai modus yang bisa digunakan, maka semakin sempurnalah tindakan kejahatan ini disebut sebagai tindak kejahatan yang paling sulit diungkap oleh pihak kepolisian.

Selain pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh ini melakukannya secara berkelompok atau

badan hukum, ada juga orang dengan sengaja menjual organ tubuh miliknya seperti ginjal hanya untuk mendapatkan uang supaya terhindar dari kemiskinan, tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi pada dirinya. Bahkan pelaku dengan sengaja memasarkan organnya di sosial media. Larangan perdagangan organ tubuh sendiri secara khusus belum diatur dalam bentuk undang-undang di Indonesia, namun dapat diancam dengan Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pada pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Sedangkan pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 192 menentukan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²

Larangan Perdagangan organ tubuh manusia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis

¹[https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/070000769/perbedaan-negara-maju-dan-](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/070000769/perbedaan-negara-maju-dan-negara-berkembang?page=all)

[negara-berkembang?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/070000769/perbedaan-negara-maju-dan-negara-berkembang?page=all), diakses tanggal 10 januari 2023.

Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada semakin banyaknya jual-beli organ tubuh manusia di pasar gelap.³

Namun dalam beberapa peraturan diatas khususnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum secara tegas menyatakan aspek-aspek terhadap perdagangan organ tubuh ini dan menyatakan bahwa orang yang menjual organnya sendiri itu dapat dipidana, serta tidak terdapat pemisahan sanksi pidana antara orang yang menjual organnya sendiri dengan orang yang menjual organ tubuh milik orang lain. Hal ini berbeda dengan pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di negara Singapura. Di bawah hukum Singapura, legalitas transplantasi organ diawasi oleh dua undang-undang, yaitu The Human Organ Transplant Act (HOTA) 1987.

HOTA merupakan undang-undang yang mengkriminalkan perdagangan organ, dimana salah satu aspeknya adalah setuju untuk menjual atau memasok organ atau darah milik sendiri (atau orang lain) kepada orang lain untuk keuntungan ekonomi/ keuangan/ keuntungan.⁴ Hal ini terdapat dalam Bab IV, Pasal 13 ayat (1), Sedangkan pelaku yang menjual organnya sendiri diberi ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) HOTA. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa

jika seseorang kedapatan menyetujui, dan mengadakan kontrak atau pengaturan untuk menjual atau memasok organ dan darah milik sendiri (atau milik orang lain), baik pembeli maupun penjual akan dikenakan denda hingga S\$10.000 atau penjara paling lama 12 bulan, atau keduanya.

Hukum merupakan agen perubahan dalam masyarakat. Sudah saatnya jika pembangunan hukum terutama masalah kesehatan harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.⁵ Pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia khususnya bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang, hal tersebut dapat kita lihat dari contoh kasus yang terjadi dan diekspose di berbagai media terutama mengenai perdagangan organ tubuh manusia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul **“Kebijakan Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui pengaturan

³ Suminar, S. R, “Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”, *Syiar Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2017, 33-48.

⁴

<https://learn.asialawnetwork.com/2019/01/03/living-organ-donation/>, diakses tanggal 17 Januari 2023

⁵ Widia E Dorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus di Mulai”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm.6

tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

- b. untuk mengetahui kebijakan terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dengan mengetahui kebijakan pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia, sekaligus sebagai salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan pemahaman dan kontribusi ilmu hukum pidana nantinya, khususnya terhadap pihak-pihak yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang sama.
- c. sebagai bahan pengetahuan dan masukan maupun sumber informasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan perannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Pengertian kebijakan

atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶

2. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.⁷

Konsep keadilan menurut Aristoteles dimasukkan karena menurut

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 26

⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal. 138.

penulis pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles lebih didasarkan pada hak-hak yang dapat diperoleh oleh individu yang menjadi bagiannya, dan juga dari sudut pandang hukum, Aristoteles menilai bahwa orang yang tidak menaati hukum dianggap tidak adil, sehingga disini hukum menjadi acuan untuk menyatakan adil atau tidaknya orang itu.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.⁸
2. Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.
3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁹
4. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.¹⁰
5. Organ Tubuh Manusia adalah struktur yang menyusun tubuh manusia. Struktur tubuh manusia tersusun atas

sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Sumber hukum dalam penelitian normatif adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang utama yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Tri Aisyah, "Kebijakan Formulasi Hukum dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana", *Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol VI, No. 1 Januari 2019, hlm.5.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Pekanbaru, 2011, hlm. 91.

¹⁰ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 1.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Data yang dikumpulkan baik itu dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan suatu realitas. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundangundangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹¹

kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai kebijakan negara (pemerintah) atau kebijakan yang menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan antara lain melalui kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹²

- a. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹¹ Barda Nawawi Arief, Op.cit, hlm. 23-24

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, Op Cit, hlm. 24.

Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:¹³

- a. Unsur subjektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat ini menitik beratkan kepada pelaku atau seseorang atau beberapa orang;
- b. Unsur objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum dan lebih menitik beratkan kepada tindakannya.

3. Jenis Tindak Pidana

a. Menurut sistem KUHP:

1). Kejahatan (*Rechttdelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.¹⁴

2). Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara delik formil dan delik materil.

c. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi delik comisi dan omisi.

d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara delik dolus dan delik culpa.

e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan:

1). Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2). Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.¹⁵

f. Delik yang berlangsung dan delik selesai.

g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, yaitu dibedakan antara delik aduan dan delik biasa.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Organ Tubuh Manusia

1. Pengertian Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Dapat kita mengerti bahwa belum ada peraturan atau regulasi khusus yang

¹³ R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 175

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

¹⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136.

mengatur mengenai kejahatan perdagangan organ tubuh. Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan bagian dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) dengan tujuan untuk transplantasi.

Tingkat ekonomi yang rendah pada negara-negara berkembang terlihat dari maraknya perdagangan gelap organ tubuh manusia.¹⁶ Meskipun demikian, kemiskinan bukanlah satu-satunya pemicu perdagangan organ ilegal, negara yang paling miskin di dunia tidak selalu memiliki pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia. Peraturan hukum juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pasar gelap untuk organ.¹⁷

2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Pengaturan untuk larangan perdagangan organ tubuh manusia terdapat dalam beberapa undang-undang seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dirumuskan dalam beberapa pasal. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (2) dan (3), Pasal 65, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP larangan perdagangan organ tubuh manusia tidak dimuat secara khusus, namun pelaku perdagangan organ tubuh ini dapat diancam dengan pasal 204 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pada pasal ini, perbuatan “menjual, menawarkan, menyerahkan barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang dapat di defenisikan sebagai perdagangan organ. Perdagangan organ tubuh merupakan suatu tindakan yang membahayakan kesehatan atau nyawa orang yang diambil organnya, maka dari itu pelaku yang melakukan perdagangan organ tubuh dapat diancam dengan pasal ini.

¹⁶ Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 90.

¹⁷ *Ibid*

Namun, dapat kita lihat dalam pasal tersebut adanya kata “tidak diberitahu” yang dalam pengertiannya bahwa pelaku menjual organ tubuh milik orang lain secara paksa tanpa persetujuan korban. Pasal ini tidak dapat dijatuhi terhadap orang yang menjual organ sendiri, karena dalam kasus ini pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan penjualan organ tubuh tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang ini larangan perdagangan organ tubuh manusia terdapat dalam rumusan Pasal 3, 4, 5, dan 7. Dalam undang-undang ini pengaturan mengenai perdagangan organ tubuh manusia diletakkan pada definisi eksploitasi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik semacam perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Larangan perdagangan organ tubuh ini terdapat dalam Pasal 64 ayat (3) yang merumuskan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan. Sedangkan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perdagangan organ tubuh terdapat dalam Pasal 192 undang-undang ini yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat (3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ tubuh.¹⁸ Namun jika ditelaah lagi dalam undang-undang ini tidak ada pasal yang menyebutkan larangan atas menjual organ tubuh milik sendiri dan tidak ada pembedaan sanksi pidana atas perdagangan organ tubuh sendiri dengan orang yang menjual organ tubuh milik orang lain. Karena undang-undang ini merupakan peraturan utama dalam mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, maka harus jelas dan tegas dalam mengatur perbuatan tindak pidana perdagangan organ tubuh ini.

¹⁸ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan*

Organ Tubuh Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam peraturan ini larangan tersebut terdapat Pasal 47, 84, dan Pasal 85. Pada Pasal 47 UU No 35 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ tubuh atau jaringan tubuh anak serta penelitian kesehatan dengan objek penelitiannya menggunakan anak. Sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam pasal 84 dan 85.

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang ini merupakan peraturan baru untuk menggantikan undang-undang kesehatan yang lama, yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2009. Undang-undang ini baru di sahkan bulan juli tahun 2023 lalu, yang mana masih ditahap sosialisasi dan belum diimplementasikan. Dalam undang-undang ini larangan terhadap perdagangan organ tubuh terdapat dalam Pasal 124 ayat (3) yang berbunyi:

“Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.”

Dari bunyi pasal tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bunyi pasal yang terdapat dalam undang-undang kesehatan yang lama, namun ada penambahan kata “dikomersialkan”

yang artinya perdagangan terhadap organ tubuh. Dalam pasal ini dapat ditafsirkan bahwa ada dua hal yang dilarang yaitu, perdagangan organ dan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Jadi undang-undang yang terbaru ini sudah lebih baik dari peraturan sebelumnya, walaupun belum secara khusus dijabarkan aspek-aspek perdagangan organ tubuh ini.

Sedangkan untuk sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 432, Dalam pasal tersebut dibedakan sanksi antara orang yang mengomersialkan organ dengan orang yang memperjualbelikan organ tubuh dengan lebih memberatkan pidananya terhadap orang yang memperjualbelikan organ. Namun orang yang mengomersialkan organ ini belum dijelaskan apakah organ yang dikomersialkan adalah organ tubuhnya sendiri atau organ tubuh orang lain tanpa persetujuan orang tersebut.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Dalam peraturan pemerintah ini, mengatur tentang tindak pidana dan tata cara transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia hanya sebagai aturan yang melibatkan donor mati atau donor jenazah. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal-pasal 10-20.

B. Kebijakan Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Beberapa Negara

a. Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang melarang keras terhadap perdagangan organ tubuh manusia. Di bawah hukum Singapura, undang-undang yang mengkriminalkan perdagangan organ tubuh yaitu The Human Organ Transplant Act (HOTA).¹⁹ HOTA mengkriminalkan perdagangan organ meliputi empat aspek yaitu:

- 1).Setuju untuk menjual atau memasok organ atau darah milik sendiri (atau orang lain) kepada orang lain untuk keuntungan ekonomi atau keuntungan finansial (Bab IV Pasal 13 ayat (1) dan (2)).
- 2).Menjalankan usaha atau memfasilitasi, mengadakan dan menjual organ tubuh atau darah kepada orang lain (Pasal 13 ayat (3)).
- 3).Mengiklankan penjualan/pembelian organ atau darah, atau mengiklankan hak untuk mengambil organ atau darah dari tubuh orang lain (Pasal 14).
- 4).Bertindak sebagai penjual atau pemasok turunan organ atau darah olahan yang diperoleh melalui pasar gelap (Pasal 13 ayat (6)).

Dalam pengaturannya negara Singapura membedakan beberapa aspek dan sanksi pada kejahatan perdagangan

organ tubuh manusia dalam satu undang-undang.

b. Korea Selatan

Negara lain yang melarang tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini adalah Korea Selatan. Di bawah hukum Korea Selatan, peraturan yang mengatur tentang larangan perdagangan organ tubuh manusia terdapat dalam Undang-Undang Transplantasi Organ Tahun 2008 (*Organ Transplant Act 2008*). Korea Selatan mengkriminalkan perdagangan organ meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1). Memberikan organ tubuh apapun dari orang lain kepada orang ketiga, menerima organ tubuh apapun dari orang lain untuk memberikan organ tersebut kepada orang ketiga, atau berjanji untuk melakukan salah satu perbuatan (Pasal 6 ayat (1) angka 1).
- 2). Memberikan organnya sendiri kepada orang lain, menerima organ dari orang lain untuk ditransplantasikan ke dalam tubuhnya sendiri, atau berjanji untuk melakukan salah satu tindakan tersebut (Pasal 6 ayat (1) angka 2).
- 3). Bersekongkol, atau membantu orang lain untuk melakukan tindakan apa pun yang termasuk dalam ayat (1) angka 1 dan 2 (Pasal 6 ayat (1) angka 3).

Sedangkan untuk sanksinya terdapat pada Bab VI Pasal 40 undang-undang tersebut. Dalam Pasal 40 tersebut terdapat

¹⁹.Pratap Kishan,
<https://learn.asialawnetwork.com/2019/01/03/liv>

ing-organ-donation/, diakses tanggal 19 Juli 2023

beberapa sanksi yang melanggar Pasal 6, diantaranya dipidana bagi orang yang melanggar Pasal 6 (1) 1 dan 3, dan melanggar ayat (3) pasal yang sama diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun. Sedangkan dalam ayat (2) dipidana bagi orang yang melanggar Pasal 6 (1) 2, dan/atau yang tindakan apa pun yang termasuk dalam ayat (1) 1 dan 2 pasal yang sama, serta yang melanggar ayat (2) pasal yang sama diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 50 juta won atau dapat dipidana keduanya.

2. Kebijakan Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Masa Yang Akan Datang

Tujuan dari adanya hukum adalah keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketepatan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.²⁰ Apabila kita melihat mengenai ketentuan larangan perdagangan organ tubuh manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 64 ayat (3) yang menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Penulis menilai kalimat ini kurang tepat dan jelas seharusnya dalam pasal tersebut dijabarkan bagaimana aspek-aspek perdagangan organ tubuh ini, karena perdagangan organ tubuh ini sendiri memiliki berbagai cara.

Jika dilihat lagi dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur sanksi perdagangan organ tubuh manusia menyebutkan bahwa bagi setiap orang yang memperjualbelikan organ tubuh dipidana dengan penjara paling lama

sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Menurut pandangan penulis hal ini kurang tepat, karena sebelumnya penulis sudah membahas bahwa perdagangan organ tubuh ini memiliki banyak cara, seperti sengaja menjual organ milik sendiri atau orang yang menjalankan usaha atau memfasilitasi perdagangan organ dari tubuh orang lain.

Jika kedua hal tersebut dijatuhi sanksi yang sama yang terdapat dalam Pasal 192, maka menurut penulis hal tersebut tidak adil. Seharusnya kedua perbuatan tersebut memiliki sanksi yang berbeda, karena tidak adil rasanya jika orang yang menjual organ tubuh orang lain sanksinya sama dengan orang yang menjual organ sendiri. Serta tidak adanya penegasan dalam pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa penjualan organ tubuh milik sendiri merupakan suatu tindak pidana.

Maka penulis menilai perlu adanya reformulasi atau pengaturan ulang terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, yaitu:

- 1).Menjabarkan beberapa aspek larangan terhadap perbuatan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, seperti:
 - a. menjual organ tubuh milik sendiri kepada orang lain;
 - b. menjalankan usaha atau memfasilitasi perdagangan organ milik orang lain.
 - c. mengiklankan atau mempromosikan perdagangan organ tubuh ilegal
- 2).Membedakan sanksi pidana atas perbuatan perdagangan organ tubuh yang menjual organ tubuh sendiri

²⁰ Tengku Arif Hidayat, "Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Rendahnya Realisasi Keuangan Negara Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1, hlm. 60

dengan orang yang memperjualbelikan organ tubuh milik orang lain, dengan lebih memberatkan sanksi terhadap orang yang memperjualbelikan organ orang lain.

Dengan adanya pengaturan ini diharapkan kedepannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam larangan terhadap perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia lebih efisien dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan dengan pengaturan ini terdapat keadilan dalam masyarakat terhadap sanksi perdagangan organ tubuh di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap tindak Pidana perdagangan Organ Tubuh Manusia pada dasarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 64 ayat (3). Dalam regulasi yang sudah ada, pemerintah melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau komersial, namun dalam pengaturannya belum menyebutkan secara tegas terdapat aspek-aspek perdagangan organ tubuh manusia mengingat bahwa banyak cara untuk melakukan perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia, serta tidak ada perbedaan sanksi dalam pengaturannya.
2. Kebijakan terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang akan datang sangat perlu dilakukan dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia, yakni dengan merevisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur larangan perdagangan organ tubuh

manusia. Seperti halnya dengan negara pembanding dalam penelitian ini yaitu Singapura dan Korea Selatan yang memiliki peraturan terhadap aspek-aspek perdagangan organ tubuh dan perbedaan sanksi dalam pengaturannya.

B. Saran

1. Bahwa pada dasarnya tindakan perdagangan organ tubuh manusia merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatutnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan atau komersial. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan peraturan perundang-undangan harus merumuskan secara jelas mengenai aspek-aspek perdagangan organ tubuh manusia serta perbedaan sanksi bagi pelaku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Pelaksanaan kebijakan terhadap pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia dapat membantu efektivitas penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia. Maka sangat tepat apabila dilakukan pembaharuan mengenai pengaturan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2017, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Darmodiharjo Darji dan Shidarta, 1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Pekanbaru.

Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum pidana, Kencana, Jakarta.

Handayani, Trini, 2012, Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi, Mandar Maju, Bandung.

Hasyim Farida, 2017, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2018, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Amerelda Yesenia, 2015, “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia”, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, Oktober.

Romi Saputra, 2018, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Untuk Kepentingan Transplantasi Organ Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Suminar, S. R, 2017, “Aspek Hukum dan Fiqih Tentang Transaksi Organ Tubuh untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia”, *Syar Hukum*, Vol. 12, No. 1, 33-48.

Tengku Arif Hidayat, “Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan

Rendahnya Realisasi Keuangan Negara Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. VII, No. 1.

Tri Aisyah, 2019, “Kebijakan Formulasi Hukum dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol VI, No. 1 Januari.

Widia Edorita, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif Dimana Harus di Mulai”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transpalantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

Human Organ Transplant Act 1987

Organ Transplant Act 2008

D. Website

[https://news.detik.com/berita/d-1899428/perdagangan-organ-tubuh-ilegal dari-kemiskinan-hingga-](https://news.detik.com/berita/d-1899428/perdagangan-organ-tubuh-ilegal-dari-kemiskinan-hingga-)

terpidana-mati, diakses tanggal 15 Januari 2023.

<https://learn.asialawnetwork.com/2019/01/03/living-organ-donation/>, diakses tanggal 17 Juli 2023.

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/anatomi-tubuh-manusia/#gref>, di akses tanggal 19 September 2022.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/070000769/perbedaan-negara-maju-dan-negara-berkembang?page=all>, diakses tanggal 10 Januari 2023.

<http://kbbi.web.id>, diakses 2 April 2022

Pratap Kishan,
<https://learn.asialawnetwork.com/2019/01/03/living-organ-donation/>, diakses tanggal 19 Juli 2023.